



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN JENJANG
PENDIDIKAN TINGGI
DALAM DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Dan Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Dalam Dan Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3661);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN TINGGI DALAM DAN LUAR NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

- keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
 8. Perencanaan Pendidikan adalah penggunaan analisa yang bersifat rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan, yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan peserta didik serta masyarakat.
 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Provinsi Kepulauan Riau.
 10. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
 11. SLTA/Sederajat adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik sekolah negeri atau swasta.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan jenjang pendidikan tinggi dalam dan luar negeri.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah agar beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dapat diberikan tepat sasaran.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum

Pasal 3

- (1) Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta disalurkan secara selektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat proposal permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB II
BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Beasiswa adalah Bantuan dana Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

2. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Beasiswa

Pasal 5

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada Mahasiswa yang sedang aktif melaksanakan pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi di dalam atau di luar negeri.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada Mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik dengan nilai IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi.
- (3) Pemberian beasiswa dapat diberikan kepada Mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik yang membawa nama baik Provinsi Kepulauan Riau pada tingkat regional, nasional maupun tingkat internasional.

Bagian Kedua
Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan kepada Mahasiswa yang sedang aktif melaksanakan pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi didalam atau luar negeri.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dapat diberikan kepada Mahasiswa kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/desa atau pejabat yang berwenang mengeluarkan atau terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Mahasiswa dengan nilai IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi.

Pasal 7

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan tidak dapat diberikan kepada :

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. Mahasiswa yang menerima dana tugas belajar bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan atau Pemerintah Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Mahasiswa yang menjalani pendidikan ikatan dinas yang dibiayai oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan kelas jauh; dan

- e. Mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 8

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Diploma III minimal semester III maksimal semester V;
- b. Diploma IV minimal semester III maksimal semester VII;
- c. S1 minimal semester III maksimal semester VII; dan
- d. S2 minimal semester III maksimal semester V.

Pasal 9

Prosedur Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Proposal usulan mahasiswa calon penerima beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan diajukan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Pelaksana;
- b. Proposal usulan wajib melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Proposal disertai nomor rekening atas nama mahasiswa calon penerima beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan;
- d. Proposal usulan calon penerima beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan hanya diperuntukkan 1 (satu) nama mahasiswa;
- e. Proposal permohonan calon penerima beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan diajukan atas nama perorangan bukan atas nama organisasi, kelompok, lembaga atau sejenisnya; dan
- f. Tidak berstatus sebagai ASN dan karyawan pada BUMN/BUMD/Perusahaan swasta asing.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pemberian Beasiswa Dan Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 10

Jangka waktu pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan APBD dan tidak secara otomatis tahun berikutnya mendapat bantuan dengan jumlah yang sama.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 11

Proposal diajukan atas nama orang pribadi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. proposal harus menyebutkan jenis pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang dipilih yaitu :
 - 1. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi; atau
 - 2. Bantuan biaya Pendidikan untuk mahasiswa tidak mampu.
- b. proposal yang telah diajukan tidak dapat ditarik Kembali;

proposai wajib melampirkan:

1. sertifikat akreditasi prodi;
2. sertifikat akreditasi kampus;
3. fotokopi Kartu Keluarga (KK) Provinsi Kepulauan Riau;
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kepulauan Riau;
5. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
6. Surat Keterangan aktif kuliah asli atau dilegalisir;
7. Surat Keterangan aktif kuliah dari kampus;
8. tangkapan layar IPK dari situs Website Pddikti;
9. tangkapan layar keaktifan kuliah dari Pddikti;
10. Kartu Hasil Studi (KHS) dua semester sebelumnya;
11. Bukti pembayaran biaya perkuliahan semester sebelumnya;
12. Surat pernyataan bermeterai tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau;
13. mencantumkan rincian rencana penggunaan dana dalam proposai; dan
14. untuk jenis Bantuan Biaya Pendidikan calon penerima telah Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau SKTM dari kelurahan/desa.

BAB IV PRINSIP PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 12

- (1) Pemberian beasiswa dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. kontinuitas;
 - c. akuntabel;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tepat sasaran;
 - f. tepat jumlah; dan
 - g. tepat waktu.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian beasiswa yang disalurkan dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, hingga penyaluran yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, guna menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan yang mungkin terjadi.
- (3) Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa program pemberian beasiswa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan /atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian beasiswa yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, output, maupun manajemen pengelolaan.

- 5) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian beasiswa yang disalurkan dilakukan secara konsisten dan ada jaminan kepastian bahwa semua unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dapat memperoleh bantuan beasiswa.
- 6) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian beasiswa disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 7) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa besarnya pemberian beasiswa yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
- 8) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian beasiswa disalurkan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme penyaluran.

BAB V
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Gubernur

Pasal 13

- (1) Gubernur karena jabatannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan tim pengelola bantuan beasiswa untuk mahasiswa;
 - b. menandatangani surat keputusan untuk penerima beasiswa dan/atau penerima beasiswa kemitraan yang diusulkan oleh tim seleksi dan/atau tim pengelola bantuan beasiswa;
 - c. menetapkan, menambah dan mengurangi jumlah bantuan atau membatalkan pemberian bantuan yang diusulkan oleh tim pengelola bantuan beasiswa;
 - d. meminta kepada tim pengelola dan / atau tim seleksi untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka mengetahui perkembangan pemberian bantuan beasiswa secara berkala; dan
 - e. membina dan mengevaluasi kinerja tim pengelola dan/atau tim seleksi bantuan beasiswa.
- (2) Tim pengelola bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan panitia pelaksana.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 14

Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengusulkan nama penerima beasiswa hasil dari rekomendasi Tim Pengelola dan/atau Tim Seleksi untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB VI
BESARAN BIAYA
Pasal 15

Besaran Bantuan Beasiswa Dan Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Kemitraan Jenjang Pendidikan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Mei 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA